

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014  
TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN**

Rustam Magun Pikhahulan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare  
Email: rustammagunpikhahulan@iainpare.ac.id

Hajrah Hamuddin  
Mahasiswa S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon  
Email: hajrahhamuddin23@gmail.com

**ABSTRAK**

Kontroversi aborsi yang berkembang hingga sekarang berbeda antarnegara dan antarbudaya. Kontroversi Aborsi yang terjadi di tengah masyarakat melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak ulama. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI menjadi dasar untuk pembolehan atau tidaknya pelaksanaan aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa hukum awal aborsi adalah haram tetapi dalam keadaan yang darurat diperbolehkan. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang relevansi Fatwa MUI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 terkait kebolehan aborsi terhadap janin kasus pemerkosaan. dari hasil analisis disimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Peraturan pemerintah (PP) No.61 tahun 2014 mengenai pembolehan pengguguran kandungan dianggap sebagai langkah awal dalam melindungi hak-hak perempuan dan Reproduksi. Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang memperbolehkan pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan baik secara medis maupun syariat Islam.

Kata kunci: Aborsi, pemerkosaan, Fatwa MUI.

**ABSTRACT**

The abortion controversy that developed until now is different between countries and between cultures. The Abortion Controversy that occurred in the community involved various parties, both the government and the ulama. The implementation of Government Regulation No. 61/2014 and the MUI fatwa form the basis for obtaining an abortion. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council which firmly said that the initial abortion law was haram but in an emergency was permissible. This type of

research used by the author in this study is the type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials, secondary data or library law research. This type of normative legal research is used because the focus of the study in this study is because in this study it will examine the relevance of the MUI Fatwa with Government Regulation No. 61 of 2014 related to the ability of abortion to fetal rape cases. From the results of the analysis it is concluded that the government (PP) No.61 of 2014 concerning obtaining abortion is considered as the first step in protecting women's and reproductive rights. This Government Regulation is in line with MUI Fatwa Number 4 of 2005 which allows the abortion of wombs for reasons that are justified both medically and in Islamic law.

Keywords: Abortion, pape, MUI Fatwa.

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang sempurna dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya berisi segala aturan yang menyangkut aspek kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, politik baik kehidupan sekarang maupun akan datang. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tidak membertakan umatnya dalam setiap aktivitas kehidupan asalkan hal itu tidak keluar dari ketentuan syari'i.<sup>1</sup> Perkembangan dunia yang semakin pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju terkadang mengabaikan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sehingga perbuatan, pergaulan yang harusnya dijaga dan dibangun diatas nilai keislaman seolah dianggap tabu untuk dilakukan. Akibatnya banyak terjadi kasus pelanggaran yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup ke arah gaya hidup bebas.

Pergaulan bebas sudah menjadi trend baru di kalangan kaula muda. Rasa ingin tahu dan salah pergaulan seringkali menjerumuskan seseorang pada tindakan yang melanggar norma. Indikasi keterlibatan remaja dalam perilaku seks bebas semakin terlihat dengan maraknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki mengalami berbagai gejala emosi seperti rasa panik, rasa malu, rasa takut, rasa berdosa, semuanya bercampur aduk dalam dirinya.<sup>2</sup> Tidak sedikit orang yang justru tidak mengharapkan kelahiran anak bahkan menganggap kehamilan yang sedang dialaminya sebagai sebuah problem atau musibah. Sikap penolakan terhadap anak itu kemudian diwujudkan dengan mengakhiri kehamilan sebelum masa kehamilan yang alami, yang dalam ilmu kedokteran dikenal dengan abortus.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Cet.I; Jakarta: UIN Malang Press, 2008), h.19.

<sup>2</sup>Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2006), h. 4.

<sup>3</sup>La Jamaa, *Fiqih Kontemporer 2*, (Yogyakarta: Aynat Publishing dan FSEI IAIN Ambon Press, 2014), h.17. Lihat juga La Jamaa, *Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Isu aborsi merupakan isu yang kontroversial, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai moral, legal, etis, sosial dan personal. Kasus aborsi di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat ditelaah dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta.<sup>4</sup> Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa jumlah aborsi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Yang paling mencengangkan adalah melebihi jumlah aborsi yang terjadi di negara liberal seperti Amerika, yang sejak tahun 1990 cenderung stabil berjumlah sekitar 1,5 juta tiap tahun. Padahal jumlah penduduk Amerika lebih banyak dari Indonesia.<sup>5</sup>

Kontroversi aborsi yang berkembang hingga sekarang berbeda antarnegara dan antarbudaya. Tetapi, kontroversi yang ada bersama berbagai perasaan seperti bingung, panik, takut yang dialami perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki tidak bisa dipisahkan dari masih adanya hukum yang mengkriminalisasi aborsi dan keputusan agama bahwa aborsi adalah tindakan a-moral dan dosa yang sangat besar. Kontroversi Aborsi yang terjadi di tengah masyarakat melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak ulama. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan.<sup>6</sup>

Salah satu produk hukum yang dihasilkan ulama Indonesia adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menunjukkan MUI juga ikut andil dalam pembahasan mengenai aborsi ini. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 menegaskan kebolehan aborsi, dengan syarat harus memenuhi kebutuhan (*hajah*). Terkait dengan kehamilan yang dapat dijadikan alasan kebolehan aborsi adalah apabila janin yang dikandung, dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit untuk disembuhkan. Begitu juga kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.<sup>7</sup>

Maraknya pemerkosaan yang berakibat kehamilan bagi korban adalah salah satu permasalahan yang kontroversial. Dalam hal ini ada dua pendapat yang berkembang di dalamnya. Asumsi yang berkembang di masyarakat adalah tindakan pemerkosaan terjadi akibat pergaulan bebas yang dilakukan. Asumsi ini tidak salah melihat pergaulan bebas yang sudah sangat memprihatinkan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sedang

---

<sup>4</sup><http://stevan777.wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/> Akses pada 31 Maret 2020.

<sup>5</sup>SCJ. CB Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 44-45.

<sup>6</sup><http://mirajnews.com/id/artikel/opini/legalisasi-aborsi-menuai-kontroversi>, Akses pada 30 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Fatwa MUI ketentuan Umum Tentang *Aborsi No. 4 Tahun 2005*, huruf b dan c.460-461.

menjalani suatu hubungan asmara atas dasar suka sama suka kemudian melakukan hubungan yang belum pantas untuk dilakukan dan akhirnya hamil dan melakukan tindakan aborsi dengan alasan ia diperkosa. Bukankah hal ini nantinya akan menjadi peluang semakin meningkatnya kasus aborsi yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pembunuhan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI menjadi dasar untuk pembolehan atau tidaknya pelaksanaan aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa hukum awal aborsi adalah haram tetapi dalam keadaan yang darurat diperbolehkan. Peraturan Pemerintah yang senada dengan fatwa MUI juga memperbolehkan. Lebih jelasnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI yang memberikan kelonggaran terhadap aborsi. Tetapi realitas yang terjadi banyak yang menyalahgunakan aturan yang ada, bebas melakukan aborsi dengan alasan pemerkosaan. Oleh karena itu yang menjadi dasar penelitian ini adalah Bagaimana relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 terkait kebolehan aborsi terhadap janin kasus pemerkosaan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup> Jenis penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang relevansi Fatwa MUI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 terkait kebolehan aborsi terhadap janin kasus pemerkosaan. Data untuk diperlukan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bercirikan kepustakaan murni. Data berasal dari kitab, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan dari berbagai literatur atau bebrbagai sumber akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Menurut KUHP pasal 1285 Pemerkosaan yaitu proses kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.<sup>9</sup> Dalam kasus pengguguran terhadap janis hasil pemerkosaan dapat dilihat kemudian bahwa pemerkosaan dapat terjadi karena berbagai jenis sebab. Umumnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni faktor internal (yang berasal dari korban sendiri)

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Bidang Industri Otomotif," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIII No. 02, 2017, h. 78.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP)*, h.100.

ataupun faktor eksternal (yang berasal dari luar korban perkosaan). Sejak awal penting untuk dicatat meskipun pemerkosaan sendiri adalah kejahatan seksual, perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinaan dan pergaulan seks bebas, karena pemerkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Bagi korban pemerkosaan biasanya akan mengalami efek yang cukup menakutkan, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi korban pemerkosaan yang hamil ini lebih parah lagi dibandingkan dengan korban yang tidak hamil, karena pada korban pemerkosaan yang hamil ia akan mendapatkan dua beban derita yang sama beratnya yaitu kondisi trauma yang berkepanjangan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi inilah yang biasanya memicu korban perkosaan untuk melakukan *abortus provocatus* akibat kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.

Korban yang hamil atau yang tidak hamil akibat pemerkosaan itu tidak berdosa selama dia tidak menghendaknya dan berusaha untuk melawan. Dalam hal ini Allah telah menetralsir dosa orang-orang yang dalam hal ini melakukan kesalahan besar dengan terpaksa. Solusinya terhadap kasus pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam adalah dengan mengakhiri segala bentuk pengeksposan tubuh di depan publik, melarang film-film pornografi, buku dan nyanyian, membatasi pergaulan bebas antara pria dan wanita dan tidak menggunakan wanita sebagai daya tarik iklan untuk menjual segala macam produk atau barang. Di atas itu semua, orang yang melakukan pemerkosaan harus dihukum di depan publik. Tetapi jika langkah-langkah pencegahan telah diambil tetapi pemerkosaan tetap terjadi maka hukum Islam menganjurkan korban segera mendapatkan pertolongan medis untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya kehamilan.

Pandangan Qurthubi mengenai korban perkosaan yang mendapat tindakan medis, mengatakan bahwa air mani bukanlah sesuatu yang pasti dan tidak ada konsekuensinya jika wanita segera mengeluarkannya sebelum ia menetap didalam rahim. Secara medis dianjurkan setelah mengalami pemerkosaan mendapatkan pengobatan untuk mencegah kehamilan. Tetapi jika tidak ada tindakan yang diambil untuk melaporkan perkosaan dan tindakan medis, maka tampaknya tidak dibenarkan untuk melakukan aborsi setelah beberapa hari atau bulan berlalunya pemerkosaan. Karena nantinya secara medis akan sulit menentukan apakah pemerkosaan benar-benar terjadi. Dalam hal ini ditakutkan akan mengarah pada penyalahgunaan tujuan.<sup>10</sup>

Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampui batas dan pendosa terhadap wanita muslimah yang bersih dan suci, merupakan uzur yang kuat bagi muslimah dan keluarganya karena ia sangat benci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas daripadanya. Hal itu

---

<sup>10</sup>Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, (Bandung : Mizan,1997), h. 148.

merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP BAB XIX) tentang kejahatan terhadap nyawa, dijelaskan bahwa dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi khususnya *abortus provocatus*:

**Pasal 229 (1)**

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.<sup>11</sup>

**Pasal 341**

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 342**

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 343**

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

**Pasal 346**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, h.103.

**Pasal 347**

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 348**

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 349**

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>12</sup>

**Pasal 535**

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>13</sup>

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa:

- 1) Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
- 2) Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
- 3) Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 116.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.178.

- 4) Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya & hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- 5) Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Relevan dengan uraian di atas tanggal 21 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. PP ini kemudian dikenal luas oleh publik sebagai "PP Aborsi" karena memuat pasal yang memperbolehkan tindakan aborsi. Secara khusus dimuat dalam PP No. 61 Tahun 2014 ini pada Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi. Pada pasal 31

- (1) mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pasal yang terkait dengan hal ini adalah pasal 32-39.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi, semangat dari PP tersebut adalah untuk melindungi kesehatan reproduksi sebagai hak dasar perempuan yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pelegalan aborsi untuk perempuan korban pemerkosaan karena pemerintah sering mendapat informasi bahwa korban memiliki trauma yang cukup panjang, masih di bawah umur dan mereka tidak siap untuk punya anak. Menurutnya, perempuan yang menjadi korban perkosaan harus menanggung beban psikologis dan material karena melahirkan anak yang seumur hidup dibenci dan pandangan tidak adil dari masyarakat yang menganggap sebagai pelacur atau diceraikan suaminya.

Melalui siaran pers di Jakarta, Senin (18/8), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi merupakan wadah kesehatan reproduksi perempuan. Linda menjelaskan bahwa aborsi bukan berarti bisa dilakukan begitu saja tapi dengan memperhatikan kesehatan ibu hamil. Bagi perempuan hamil korban perkosaan tentu mengalami trauma sangat berat sehingga perlu disiapkan aturannya. Keputusan melalui proses dari tim medis dan pihak terkait serta menghitung usia kehamilan akan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><https://penarevolusi.wordpress.com/2014/09/16/legalisasi-aborsi-kesehatan-reproduksi-dan-upaya-edukasi/> Akses pada Rabu 25-Maret-2015.

### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi**

Menurut hukum Islam, setiap bayi berhak untuk hidup. Dia suci dan terbebas dari dosa. Oleh karena itu penyebab kehamilan tidak menjadi alasan utama dilakukannya aborsi, terlebih lagi apabila kehamilan itu normal. Apresiasi terhadap eksistensi manusia dalam pandangan Islam harus lebih diutamakan, kecuali jika kehamilan tersebut mengancam kelangsungan hidup ibu, maka kondisinya akan berbeda, dalam hal ini aborsi mungkin bisa menjadi pilihan. Namun, jika kehamilan tersebut bisa diteruskan sementara si ibu tidak mengalami gangguan kesehatan akibat kehamilan, maka aborsi bukanlah sebuah pilihan. Sikap yang lebih baik adalah meneruskan kehamilan itu hingga akhirnya melahirkan dengan baik. Karena, dalam *maqasid al- Syari'ah*, salah satu aspeknya adalah menjaga nyawa (*hifz al- nafs*).

Sejalan dengan hal itu fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 berkaitan dengan aborsi, MUI menggunakan beberapa landasan dalam rangka memperkuat fatwa tersebut. Beberapa landasan teoritis tersebut ada yang berupa nas baik al-Qur'an maupun Hadis, serta qaidah-qaidah *usullyyah*, fatwa beberapa ulama mengenai aborsi, serta pertimbangan-pertimbangan dalam hasil rapat. Salah satu yang dijadikan sebagai landasan dan sangat berkaitan dengan aborsi adalah Q.S. Al-An'am, ayat 151:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian; yaitu: Janganlah kalian persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya).

Al-Biq'a'i mengemukakan bahwa ayat diatas dimulai dengan larangan persekutukan Allah, Walaupun larangan di atas mengandung makna teologi tetapi karena menghindari keburukan lebih utama dari melakukan kebijakan maka redaksi tersebut yang dipilih.<sup>15</sup> Nilai pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat di atas adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang, dimana keadaan tersebut diasumsikan akan menjadi parah ketika ia memiliki anak. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut ayat di atas dilanjutkan dengan "Kamilah yang akan memberikan rezki kepada mereka." Secara global ayat di atas menunjukkan tuntunan umum menyangkut prinsip dasar

---

<sup>15</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Volume IV (Jakarta: Lentera Hati,2001),h. 334.

kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah swt, hubungan sosial berlandaskan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.

Dalam pandangan hukum Islam, jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati jiwa manusia, jiwa adalah salah satu kebutuhan diantara kebutuhan *darury* yang harus dipelihara. Tanpa alasan yang kuat, melenyapkan nyawa adalah termasuk dalam dasar dosa dan di larang dalam agama perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan *jarimah* yang hukuman pidananya adalah dengan *qisas*. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana *amrma'ruf nahy munkar*, yaitu yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran, dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh *hikmah* dan *istiqamah*. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan sebagai kekuatan moral bersama sebagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.<sup>16</sup>

Aborsi janin cacat genetik termasuk dalam *abortus artificialis therapeticus* atau *abortus medicianilis* bukan hanya dimaknai sebagai upaya pengguguran, tetapi upaya untuk menyelamatkan kedua belah pihak. Namun jika dalam tindakan tersebut memenuhi dua kemudharatan, yaitu adanya ancaman keselamatan bagi si ibu dan janin, maka digunakan prinsip prioritas, maka yang sedikit mudharatnya berdasarkan pada kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

‘Kemudharatan harus dihilangkan’<sup>17</sup>

Kaidah di atas sejalan dengan kaidah lain:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

‘Apabila bertemu dua mafsadah maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya.’<sup>18</sup>

Beberapa pendapat fatwa ulama terkait dengan aborsi, di antaranya imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' `Ulum al-Din*,<sup>19</sup> mengemukakan bahwa jika nutfah (sperma) telah bercampur (*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

Syaikh `Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*,<sup>20</sup> bahwa jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, maka ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya. Menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan

---

<sup>16</sup>Majelis Ulama Indonesia Pusat, *op.cit.*, h. 63.

<sup>17</sup>A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Cet. I ;Jakarta: Kencana, 2007),h. 33.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 168.

<sup>19</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' `Ulum al-Din*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 67.

<sup>20</sup> Athiyyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, Juz 4, (Kairo: Dar al-Ghad al-`Arabi, t.th.), h.

penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi si wanita atau masyarakat telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka menurutnya aborsi terhadap kandungan akibat zina tersebut tidak boleh (haram). Karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan)<sup>21</sup> secara meluas dalam masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu pertimbangan atau landasan dalam fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi. Musyawarah Nasional MUI tersebut menghasilkan beberapa point penting dalam menyikapi permasalahan kesehatan terutama permasalahan aborsi yang semakin marak. Fatwa aborsi dalam Munas tersebut, MUI menggunakan beberapa postulasi nas serta kaidah fiqh dan menguatkan fatwa Ulama Indonesia dalam Munas 28 Oktober 1983 tentang Kependudukam, Kesehatan dan Pembangunan.<sup>22</sup> Point-point yang dihasilkan dalam Munas MUI tersebut adalah :

1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober 1983 tentang Kependudukam, Kesehatan dan Pembangunan.
2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si si ibu. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walauun sebelum *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.
3. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan membantu, dan mengizinkan aborsi.
4. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Dari pola *istinbat* hukum MUI mengenai aborsi dalam fatwa Nomor 4 Tahun 2005 di atas MUI menyandarkan pendapat fatwanya pada beberapa nash (al-Qur'an dan Hadis), kaidah-kaidah fiqh serta pendapat para ulama. Dalam hal ini corak *istinbath* yang digunakan MUI bercorak *ra'y al-istislahi*, yaitu metode yang menggunakan penalaran logis dalam *istinbath* demi mempertahankan nilai-nilai mashlahat. Nilai mashlahat dalam kasus ini ditemukan pada proteksi terhadap ibu hamil terhadap resiko sakit berat bahkan kematian. Problem aborsi juga mencakup korban perkosaan dan dalam pelaksanaannya dengan seizin pihak berwenang seperti keluarga korban, ulama dan dokter.<sup>23</sup>

Menurut penulis metode ijtihad yang digunakan MUI sudah melalui prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam menentukan fatwa tentang aborsi ini nash yang digunakan cenderung memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan janin dan larangan membunuh. Hal ini berbeda dalam fatwa MUI yang memperbolehkan pembunuhan dalam bentuk aborsi dengan beberapa ketentuan. MUI menyandarkan pembolehan aborsi

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,h. 460-461.

<sup>22</sup>[www.sistempengurusanfatwa.com](http://www.sistempengurusanfatwa.com), Akses Sabtu 28 Maret 2015.

<sup>23</sup>Faisol Rizal, *Istinbath Hukum Islam di Indonesia "Studi penetapan Fatwa MUI No.4 Tahun 2005"*, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010), h. 78.

pada kaidah kaidah fiqh atas pertimbangan-pertimbangan *darrurah* dan *hajah* demi kemaslahatan.

Pertimbangan *darurah* dan *hajah* tentunya berbeda. *Darurah* lebih diutamakan. Dalam kasus aborsi usia janin dapat dilakukan kapanpun demi keselamatan nyawa sang ibu, sedangkan dalam kasus *hajah* aborsi hanya dapat dilakukan sebelum usia janin sebelum 40 hari dan itupun atas persetujuan beberapa pihak termasuk keluarga (ibu).

Dari uraian di atas dapat diungkapkan bahwa hukum dasar aborsi adalah haram berdasarkan nas yang digunakan MUI. Namun dalam kasus-kasus tertentu aborsi diperbolehkan. Maslahat yang dituju adalah keamanan yang didapat sang ibu dari *madarrah* sakit dan kematian (dalam kasus ibu hamil yang sakit berat), *madarrah* bayi cacat (dalam kasus janin yang diprediksi sakit genetik yang kelak jika lahir akan sangat sulit disembuhkan) dan stres berat (bagi korban pemerkosaan).

Beberapa nilai maslahat dianggap lebih dominan dan bermanfaat untuk dilaksanakan, daripada mendapati beberapa resiko yang timbul ketika kehamilan tetap diteruskan. Resiko-resiko (*madarrah*) yang akan ditanggung yaitu sang ibu akan mendapati penyakit berat bahkan kematian, bayi lahir dalam keadaan cacat kondisi psikis sang ibu yang dikhawatirkan akibat janin hasil pemerkosaan. Dalam fatwa yang dikeluarkan, MUI hanya mengecualikan janin akibat perbuatan zina berdasar pertimbangan-pertimbangan MUI atas dalil yang digunakan.

#### **Relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014**

Sejalan dengan majelis Ulama Indonesia yang tanggap dalam permasalahan aborsi, pemerintah tidak ketinggalan dalam ikut berperan menanggapi kasus aborsi yang terjadi. Dalam dasawarsa terakhir data aborsi mengalami angka yang fantastis. Data tahun 2013 yang dilansir oleh Statistik PBB menunjukkan bahwa 16 juta remaja dibawah usia 18 tahun telah melahirkan dalam setahun dan diantaranya sebanyak 3,2 juta remaja menjalani aborsi yang tidak aman. Kehamilan di kalangan gadis remaja sering kali diakibatkan oleh diskriminasi, pelanggaran hak, pendidikan yang tidak layak, dan hubungan seks secara paksa.<sup>24</sup>

Sementara itu di Indonesia rata-rata jumlah remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan dalam rentang waktu antara tahun 2007 -2012 melonjak tajam. Tahun 2007 rata-rata kelahiran pada remaja adalah 35 per 1.000 kelahiran, sedangkan tahun 2012 menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlahnya menjadi 45 per 1.000 kelahiran. Angka pernikahan dini meningkat menyebabkan jumlah kelahiran di tingkat remaja semakin melonjak. Menurut katagori United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) 2011, Indonesia menempati

---

<sup>24</sup><http://deteksi.co/2014/08/kontroversi-legalisasi-aborsi/> Akses Rabu 25 Maret 2015.

peringkat ke-37 sebagai negara dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Sekitar 46 persen remaja berusia 15-19 tahun belum menikah sudah berhubungan seksual. Dan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyatakan bahwa 46% perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 20 tahun.<sup>25</sup>

Pada 21 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Reproduksi* untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. PP ini kemudian dikenal luas oleh publik sebagai "PP Aborsi" karena memuat pasal yang memperbolehkan tindakan aborsi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan legalitas terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan PP ini sebagai amanat UU kesehatan No.36/2009. Pelegalan aborsi yang mengacu pada UU Kesehatan No. 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan".<sup>26</sup>

Penjabaran UU No. 36 Tahun 2009 ini tampak dalam beberapa pasal terkait aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 ini, diantaranya yang perlu untuk dikritisi adalah sebagai berikut:

#### Pasal 26

1. Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.
2. Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehidupan seksual yang :
  - a. terbebas dari infeksi menular seksual.
  - b. Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual
  - c. Terbebas dari kekerasan fisik dan mental
  - d. Mampu mengatur kehamilan
  - e. Sesuai dengan etika dan moralitas.

Pada pasal ini, tampak adanya nuansa liberal dengan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menjalani kehidupan seksual tanpa rasa takut dan diskriminasi. Pasal ini akan menjadi pasal karet yang bisa melindungi perilaku pergaulan bebas, mengingat kondisi masyarakat Indonesia cenderung permisiv dalam berperilaku termasuk dalam tata pergaulan. Artinya, pasal ini mengabaikan aspek sosiologis masyarakat Indonesia

---

<sup>25</sup><https://www.facebook.com/MTA.ikhlas/posts/346379845481904> Akses Jumat 27 Maret 2015.

<sup>26</sup>Undang-undang kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h.34-35.

dalam berperilaku yang cenderung mengikuti barat secara buta. Indonesia merupakan surga pornografi kedua setelah Rusia berdasarkan data Assosiated Press (AP) (tahun 2011). Dampak paling terlihat adalah maraknya pergaulan bebas dan tingginya angka aborsi.<sup>27</sup>

#### Pasal 31

Dalam pasal 31 PP Nomor 61 tahun 2014 dinyatakan bahwa:

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis, atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

#### Pasal 33

Pasal 33 ayat (1), (2) menyebutkan bahwa Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, paling sedikit dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dimana dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan tindakan aborsi adalah ilegal atau dilarang dan bagi para pelaku yang melakukan secara sengaja aborsi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.<sup>28</sup>

Dalam norma hukum ada larangan yang memiliki pengecualian, demikian juga halnya dalam aborsi. Secara prinsip aborsi dilarang, namun dengan syarat dan ketentuan

---

<sup>27</sup><http://www.ceritasaja.info/2014/08/menjawab-perdebatan-pengaturan-aborsi.html> Akses Jumat 27 Maret 2015.

<sup>28</sup><http://indahzaida.blogspot.com/2014/12/aborsi-dalam-pp-no-61-tahun-2014.html> diakses Jumat 27 Maret 2015.

tertentu aborsi dibolehkan. Terdapat 2 hal pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana diatur UU Kesehatan yaitu didasarkan pada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Oleh karena itu, larangan aborsi dapat dikecualikan (boleh dilakukan) hanya ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, tindakan aborsi tidak termasuk tindakan melawan hukum dan pelakunya terbebas dari ancaman hukuman pidana dan denda.

Diperbolehkannya tindakan aborsi sebagai pengecualian larangan aborsi ini, hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau bimbingan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, setelah memenuhi syarat:

1. Sebelum kehamilan berumur 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2. Atas permintaan atau persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
3. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

Jika syarat di atas terpenuhi, pengecualian larangan aborsi boleh dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan bahwa :

- 1) Dilakukan oleh dokter yang telah mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 3) Pelayanan tindakan aborsi dilakukan sesuai standar, tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa aborsi diharamkan dalam Islam. Tetapi dalam keadaan tertentu aborsi dapat dilakukan dengan alasan yang secara syara'a dibenarkan.

Pemerintah dalam hal ini kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara hukum positif memandang perlunya menyiapkan peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) bersinergi dengan fatwa MUI dengan aturan turunan sebagai pengimplementasian PP Kesehatan Reproduksi tersebut agar keberadaannya sejalan dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum. Legalitas aborsi untuk korban perkosaan menurut konseptor PP ini, sangat dimungkinkan dengan pertimbangan kepentingan ibu dan anak yang dikandungnya. Sebab jika seorang ibu mengandung anak hasil korban perkosaan, baik secara psikis maupun fisik, tentu tidak baik untuk perkembangan janin dirahimnya. Karena pada korban perkosaan, penolakan terhadap janin yang dikandungnya bisa berakibat fatal. Seperti mencoba bunuh diri, mengonsumsi obat-obatan atau hal-hal lain yang bisa mengurangi depresi.

Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI ini akan memperhatikan:

- 1) Aspek kemanusiaan. Artinya secara hukum, korban kekerasan seksual harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya.
- 2) Aspek kesehatan. Dari segi usia apabila aborsi dilakukan pada perempuan yang usianya terlalu muda, maka dapat juga menyebabkan kematian yang juga berhubungan dengan aspek pertama dari unsur kemanusiaan.
- 3) Aspek agama yang tentunya akan menimbulkan masalah karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama.

Jadi, dapat dikatakan bahwa relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 adalah:

1. Pengguguran kandungan dapat dilakukan pada saat janin berusia sebelum 40 Hari karena pada usia tersebut peniupan ruh belum dilakukan.
2. Pengguguran kandungan (aborsi) dibenarkan dalam keadaan Darurat dan Mendapatkan rekomendasi dari dokter yang ahli dibidangnya.
3. Pengguguran kandungan (aborsi) dibenarkan karena memperhatikan dampak psikis maupun fisik yang dialami sang korban pemerkosaan.
4. Dalam penetapan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 terdapat indikasi maraknya praktek aborsi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama maupun nilai-nilai luhur ketimuran bangsa Indonesia
5. Dengan adanya Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan tidak lagi adanya Praktek aborsi yang dilakukan tenaga tidak terampil yang membahayakan ibu hamil khususnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang pembolehan pengguguran kandungan merupakan langkah awal dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang memperbolehkan pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan baik secara medis maupun syariat Islam. Dengan demikian fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tersebut relevan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 terkait dengan aborsi terhadap kehamilan dalam kasus pemerkosaan. Kedua regulasi tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum. Legalitas aborsi untuk korban perkosaan dalam Peraturan Pemerintah ini, sangat dimungkinkan dengan pertimbangan kepentingan ibu dan anak yang dikandungnya. Sebab jika seorang ibu mengandung anak hasil korban perkosaan, dipaksakan untuk mempertahankan janinnya, maka tidak baik untuk perkembangan janin di rahimnya serta keselamatan jiwa ibu. Penolakan terhadap janin yang dikandungnya bisa berakibat fatal, seperti mencoba bunuh diri, mengonsumsi obat-obatan atau hal-hal lain yang bisa mengurangi depresinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfa. *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet.I; Jakarta: Kompas, 2006.
- CB. Kusmaryanto, SCJ. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*, Cet.I; Jakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Cet. I ;Jakarta: Kencana, 2007.
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Ghazali, imam. *Ihya` Ulum al-Din*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- <http://stevan777.wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/>
- <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/legalisasi-aborsi-menuai-kontroversi>
- <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/385/342>,
- <http://www.ceritasaja.info/2014/08/menjawab-perdebatan-pengaturan-aborsi.html>
- <http://indahzaida.blogspot.com/2014/12/aborsi-dalam-pp-no-61-tahun-2014.html>
- Jamaa, La, *Fiqih Kontemporer 2*, Yogyakarta: Aynat Publishing dan FSEI IAIN Ambon Press, 2014.
- . *Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI ketentuan Umum Tentang Aborsi No. 4 Tahun 2005*.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Bidang Industri Otomotif," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIII, No. 02, 2017.
- Rizal, Faisol. *Istinbath Hukum Islam di Indonesia "Studi penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005,"* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- . *Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*.
- Shaqar, Athiyyah. *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, Juz 4, Kairo: Dar al-Ghad al-`Arabi, t.th.
- Shihab, M.Quraish , *Tafsir Al- Misbah*, Volume IV, Jakarta: Lentera Hati, 2001.